KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 942/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SURAT PAJAK TAHUNAN (E-LHKPN DAN SPT) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mengimplementasikan monitoring dan evaluasi pelaporan dan tingkat kepatutan bagi penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN dan wajib lapor SPT pada Unit Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu dibentuk Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (E-LHKPN dan SPT) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, dianggap mampu, layak dan memiliki kompetensi sebagai Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (E-LHKPN dan SPT) pada Pengadilan Tata usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata

Cara ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SURAT PAJAK TAHUNAN (E-LHKPN DAN SPT) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1022/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang Pembentukan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik dan Surat Pajak Tahunan (E-LHKPN dan SPT) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk nama dibawah sebagai Admin Unit Kerja Sistem Harta Kekayaan Secara Elektronik (E-LHKPN dan SPT) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai berikut:

Nama : ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.
NIP : 196812301994032002
Jabatan : Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Ketiga : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar Kajian dan usulan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik dan Surat Pajak Tahunan (E-LHKPN dan SPT) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.